



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TIMOR TENGAH SELATAN, FLORES TIMUR DAN MANGGARAI DALAM
WILAYAH PROPINSI TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Flores Timur dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH SELATAN, FLORES TIMUR DAN MANGGARAI DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Kie di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Pilli;
 - b. Desa Falas;
 - c. Desa Oenai;
 - d. Desa Belle;
 - e. Desa Nunbena;
 - f. Desa Boti;
 - g. Desa Kot Olin;
 - h. Desa Fatuat;
 - i. Desa Tesi Ayofanu;
 - j. Desa Faut Ulan;
 - k. Desa Oinlasi;
 - l. Desa Napi.
- (2) Wilayah Kecamatan Kie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Amanuban Timur.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kie, maka wilayah Kecamatan Amanuban Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kie sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Kuanfatu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Kuanfatu;
 - b. Desa Kakan;
 - c. Desa Basmuti;
 - d. Desa Oebaki;
 - e. Desa Olais;
 - f. Desa Lasi;
 - g. Desa Kusi;
 - h. Desa Tuapakas;
 - i. Desa Kualin;
 - j. Desa Oni;

k. Desa Kelle;

- (2) Wilayah Kecamatan Kuanfatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Amanuban Selatan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kuanfatu, maka wilayah Kecamatan Amanuban Selatan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kuanfatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Nubatukan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur, yang meliputi wilayah:
 - a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Lebatukan, terdiri dari:
 1. Kelurahan Lewoleba Tengah;
 2. Kelurahan Lewoleba Timur;
 3. Kelurahan Lewoleba Barat;
 4. Kelurahan Lewoleba Utara;
 5. Kelurahan Lewoleba Selatan;
 6. Desa Baolangu.
 - b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Naga Wutung, terdiri dari:
 1. Desa Watokobu;
 2. Desa Belobatang;
 3. Desa Waijarang.
- (2) Wilayah Kecamatan Nubatukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lebatukan dan wilayah Kecamatan Naga Wutung.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Nubatukan, maka wilayah Kecamatan Lebatukan dan wilayah Kecamatan Naga Wutung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Nubatukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Poco Ranaka di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Mandosawu;
 - b. Desa Bea Waek;
 - c. Desa Poco Lia;
 - d. Desa Nggalak Leleng;
 - e. Desa Pocong;
 - f. Desa Lenang;
 - g. Desa Melo;
 - h. Desa Leong;
 - i. Desa Arus;

- j. Desa Rengkam;
 - k. Desa Ngkiong Ndora;
 - l. Desa Ulu Wae;
 - m. Desa Benteng Rampas;
- (2) Wilayah Kecamatan Poco Ranaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lamba Leda.
- (3) Dengan Dibentuknya Kecamatan Poco Ranaka, maka wilayah Kecamatan Lamba Leda dikurangi dengan wilayah Kecamatan Poco Ranaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Sano Nggoang di wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Manggarai, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Golo Ndaring;
 - b. Desa Nampar Macing;
 - c. Desa Golo Kempo;
 - d. Desa Watu Wangka;
 - e. Desa Kempo;
 - f. Desa Golo Desat;
 - g. Desa Golo Sambea;
 - h. Desa Golo Ndoal;
 - i. Desa Tiwu Riwung;
 - j. Desa Cunca Lolos;
 - k. Desa Liang Ndara;
 - l. Desa Cunca Manting;
 - m. Desa Golo Manting;
 - n. Desa Mata Wae;
 - o. Desa Wae Sano.
- (2) Wilayah Kecamatan Sano Nggoang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Komodo.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sano Nggoang, maka wilayah Kecamatan Komodo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sano Nggoang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Kota Komba di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Watu Nggene;
 - b. Desa Lembur;
 - c. Desa Ruan;